PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENDIDIKAN**
**SMP NEGERI 2 GURAH**
Jalan Raya Turus Nomor 108, Kec. Gurah, Kab. Kediri 64181
Telepon (0354) 7415591, Pos-el esempeduagurah@ymail.com
Laman smpn2gurah.sch.id

**KEPUTUSAN**
KEPALA SMP NEGERI 2 GURAH
NOMOR : 800/ 156 /418.20.2.69.02/2026

**TENTANG**
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 GURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMPN 2 GURAH,

Menimbang :
a. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 2 Gurah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelaynaan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gurah tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Gurah Tahun 2026.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomort 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dab Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 GURAH TENTANG

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 GURAH TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Gurah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Gurah mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gurah
Pada tanggal : 7 Juli 2026
KEPALA SMPN 2 GURAH

**HAMIDAH, S.Pd.**
Pembina Utama Muda
NIP 19680515 199703 2 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 GURAH
NOMOR : 800/ 156 /418.20.2.69.02/2026

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**
**SMPN 2 GURAH**

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala SMPN 2 Gurah

**HAMIDAH, S.Pd.**
Pembina Utama Muda
NIP 19680515 199703 2 007

Dipindai dengan CamScanner